

**PENGUMUMAN LELANG**

No : HK.05/140/GMS II/VI/2014

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang – Kementerian Keuangan Republik Indonesia bermaksud mengadakan penjualan secara lelang atas tanah kosong milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan tempat, waktu dan objek lelang sbb :

<b>Pelaksanaan Lelang Pada :</b>					
Hari/Tgl : Jum'at, 13 Juni 2014.					
Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai					
Tempat : The Royal Krakatau Hotel, Jl. KH. Beji No.4 - Cilegon					
No	LOKASI TANAH	LUAS TANAH (M2)	BUKTI KEPEMILIKAN	HARGA LIMIT (RP)	UANG JAMINAN (RP)
1.	Jln. Bayangkara Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten	4.652	SHGB No. 1050/Desa Kebondalem an. PT. Krakatau Steel (Persero)	10.467.000.000,-	2.650.000.000,-
2.	Jln. Bayangkara Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten	10.670	SHGB No. 1051/ Desa Kebondalem an. PT. Krakatau Steel (Persero)	24.007.500.000,-	6.100.000.000,-
3.	Jln. Desa Kebondalem Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten	2.694	SHGB No. 1055/ Desa Kebondalem an. PT. Krakatau Steel (Persero)	1.885.800.000,-	480.000.000,-
4.	Jln. Nakula - BBS III Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	1.630	SHGB No. 550/ Desa Ciwaduk an. PT. Krakatau Steel (Persero)	603.100.000,-	155.000.000,-
5.	Jln. Nakula - BBS III Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	1.785	SHGB No. 549/Desa Ciwaduk an. PT. Krakatau Steel (Persero)	660.450.000,-	170.000.000,-
6.	Jln. Nangka-Perumahan Pagebangan Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	670	SHGB No. 548/Desa Ciwaduk an. PT. Krakatau Steel (Persero)	636.500.000,-	160.000.000,-
7.	Jln. Tubagus Ismail Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	1.070	SHGB No. 544/Desa Ciwaduk an. PT. Krakatau Steel (Persero)	1.070.000.000,-	270.000.000,-
8.	Jln. Tubagus Ismail Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	4.895	SHGB No. 1/Desa Bendungan an. PT. Krakatau Steel (Persero)	2.337.362.500,-	590.000.000,-
9.	Jln. Semar - Kav. Blok J No. 81 Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	438	SHGB No. 6/Desa Bendungan an. PT. Krakatau Steel (Persero)	209.145.000,-	55.000.000,-
10.	Jln. Purbaya - Kav. Blok J No. 43 Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	233	SHGB No. 5/Desa Bendungan an. PT. Krakatau Steel (Persero)	128.616.000,-	35.000.000,-
11.	Jln. Purbaya - Kav. Blok J No. 67 Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	202	SHGB No. 3/Desa Bendungan an. PT. Krakatau Steel (Persero)	111.504.000,-	30.000.000,-
12.	Jln. Purbaya - Kav. Blok J No. 68 Kel. Bendungan, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	195	SHGB No. 4/Desa Bendungan an. PT. Krakatau Steel (Persero)	107.640.000,-	30.000.000,-

**Syarat & Ketentuan lelang :**

- Objek lelang diatas dijual lelang dengan kondisi apa adanya, dengan segala cacat dan kekurangannya serta segala bentuk konsekuensi dan/atau biaya yang ada dan/atau akan ada atas objek lelang (as it is).
- Peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi objek lelang, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas barang objek yang dibeli.
- Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan sesuai daftar diatas untuk masing-masing objek lelang yang diminati dan disetorkan melalui Rekening Penampungan Lelang KPKNL Serang pada PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Serang, **Nomor Rekening : 0254-2163612 atas nama Rekening Penampungan Lelang KPKNL Serang** paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang telah efektif diterima, dengan mencantumkan nama terang penyetor (peserta lelang) sesuai dengan identitas diri/ KTP, serta objek lelang yang diminati pada slip setoran. Apabila penyetor selaku kuasa, wajib menunjukkan dan menyerahkan Asli Akte Kuasa Notaris (Notariil) kepada KPKNL Serang disertai dengan bukti diri / KTP (Asli dan Foto copy) pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Besaran setoran uang jaminan harus sama dengan nilai yang ditentukan;
- Peserta yang tidak memenuhi butir (3) dan (4) diatas tidak dapat menjadi peserta lelang;
- Peserta lelang yang telah memenuhi butir (3) dan (4) diatas harus melakukan registrasi di tempat pelaksanaan lelang sebelum acara lelang dimulai dengan membawa asli Bukti Setoran Uang Jaminan Lelang, copy Identitas diri (KTP/SIM/NPWP), dan Materai Rp.6.000,- dua lembar
- Pada saat melakukan registrasi, Peserta wajib mencantumkan Nomor Rekening atas nama Peserta. Dalam hal dikuasakan, Penerima Kuasa wajib mencantumkan/melampirkan nomor rekening atas nama Pemberi Kuasa. Uang Jaminan Lelang bagi Peserta yang kalah dikembalikan menggunakan Bilyet Giro.
- Penawaran harga lelang akan dilaksanakan langsung secara lisan naik-naik yang dipandu oleh Pejabat Lelang.
- Peserta lelang yang telah terdaftar wajib menyampaikan penawaran paling sedikit sama dengan harga limit, dan apabila peserta dimaksud tidak memenuhi ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam **Daftar Hitam Lelang** dan tidak boleh mengikuti lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Banten selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelaksanaan lelang ini.
- Yang diperkenankan memasuki ruang Lelang adalah Peserta Lelang / Kuasanya yang telah terdaftar (maksimal satu orang) dan dapat didampingi oleh maksimal satu orang pendamping.
- Selama pelaksanaan Lelang, peserta tidak diperkenankan melakukan kegiatan tawar menawar dan / atau intimidasi, kepada peserta Lelang lainnya dan / atau kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Lelang.
- Apabila terjadi keadaan/kondisi yang berdasarkan pertimbangan pemilik dan atau Pejabat Lelang antara lain menyebabkan terganggunya pelaksanaan Lelang, tidak terbatas pada keamanan terhadap Pejabat Lelang, Pemilik atau Peserta Lelang, maka Pemilik melalui Pejabat Lelang dapat meminta pembatalan Lelang.
- Pemenang lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran berikut bea lelang Pembeli sebesar 1,5 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Apabila Pemenang Lelang tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak melunasi Harga Terbentuk Lelang dalam waktu yang telah ditetapkan, maka Pemenang Lelang dianggap wanprestasi dan Uang Jaminan hangus (disetor ke Kas Negara sebesar 50% dan ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebesar 50%) serta Pemenang Lelang tidak diperbolehkan mengikuti lelang diseluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.
- Aanwizjing (Penjelasan lelang) akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan lelang ditempat pelaksanaan lelang.
- Harga penawaran lelang belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan BPHTB 5% yang harus ditanggung oleh Pembeli. Penagihan PPN kepada pembeli akan dilakukan langsung oleh Pihak Penjual (PTKS) melalui penerbitan faktur PPN.
- Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual.
- Informasi lebih lanjut tentang asset, persyaratan dan pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Serang, Telp (0254) 216361. Sedangkan untuk informasi tanah yang akan dilelang dapat menghubungi Tim Penjualan Tanah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Jl. Industri no.5 – Cilegon,

**Contact Person :** Ibu Babay Masrurroh, Tlp kantor : (0254) 372145 / HP : 0811-1213-127  
Bapak Eko Dumadi, Tlp kantor : (0254) 372409 / HP : 0856-9550-2120

Cilegon, 6 Juni 2014

**PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK**  
Ketua Tim